

Depok, 25 Juli 2022

Nomor : 3944.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT MUJUR TIMBER

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MUJUR TIMBER
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.4000/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 14 September 2005 jo.
Nomor : S.543/BPPHH-1/2014, tanggal 23 Juli 2014
No. Izin IUI : Nomor : 073/DJAI/TUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990, tanggal 07 Maret 1990
Izin Perluasan : Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996, tanggal 12 September 1996
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No.10 D,E,F Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan,
Sumatera Utara
Alamat Pabrik : Jl. Sibolga – Barus Km.8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapan Nauli I, Kec. Tapan Nauli,
Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan : 04 – 08 Juli 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT MUJUR TIMBER
Nomor : 3944.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MUJUR TIMBER
- b. Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No.10 D,E,F Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Sibolga – Barus Km.8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.4000/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 14 September 2005 jo. Nomor : S.543/BPPHH-1/2014, tanggal 23 Juli 2014
- d. No. Izin IUI : Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990, tanggal 07 Maret 1990
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Lapis = 70.000 M³, Kayu Gergajian = 20.000 M³, Veneer = 15.000 M³
IUI : Moulding/ Dowel = 4.000 M³, Furniture/Komponen = 3.000 M³, Kusen, Daun Pintu & Jendela = 3.000 M³, Blockboard = 10.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 - 08 Juli 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-065
- i. Tanggal Terbit : 09 Agustus 2021
- j. Tanggal Berakhir : 08 Agustus 2027

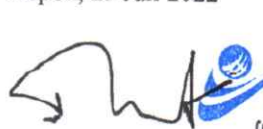
dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 Juli 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 25 July 2022

No. : 3943.3/EXT-MUTU/VII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Mujur Timber**

Kepada Yth.
PT Mujur Timber
Attn. Bapak Ir. Bigar Atiyoso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Mujur Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-065
Masa Berlaku Sertifikat : 9 Agustus 2021 - 8 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4000/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 14 September 2005 jo. Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.543/BPPHH-1/2014, tanggal 23 Juli 2014	Kayu Lapis	70.000
	Kayu Gergajian	20.000
	Veneer	15.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990, tanggal 07 Maret 1990	Moulding/ Dowel	4.000
	Furniture/ Komponen	3.000
	Kusen, Daun Pintu & Jendela	3.000
<u>Izin Perluasan :</u> Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian & Kehutanan Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996, tanggal 12 September 1996	Blockboard	10.000

Tanggal Penilikan 1 : 04 – 08 Juli 2022
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Juli 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Mujur Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : 3943.3/EXT-MUTU/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kolonel Sugiono No. 10 D, E, F, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Sibolga – Barus KM. 8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara.
- e. Nomor telepon : (061) 453 1688
- f. Nomor Fax : (061) 453 596
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Rusmin Ali

- Direktur : Tuan Yansen Ali
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Arsyad Lis
- Komisaris : Tuan Kendrik Ali
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 14 September 2005 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Mujur Timber di Provinsi Sumatera Utara
 - Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.85/BPPHH-1/2012 tertanggal 08 Maret 2012 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber
 - Jo Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.543/BPPHH-1/2014 tertanggal 23 Juli 2014 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Mujur Timber.
- Izin Usaha Industri (IUI)
 - Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990 tertanggal 07 Maret 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan No. 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Mujur Timber.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019, Perubahan ke-9 tanggal 22 Juni 2022 (tanggal tercetak 04 Juli 2022).
- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
 - Kayu Lapis : 70.000 m³/tahun

- Kayu Gergajian : 20.000 m³/tahun
- Veneer : 15.000 m³/tahun
- IUI Lanjutan
- Moulding/Dowel : 4.000 m³/tahun
- Furniture dari Kayu/Komponen : 3.000 m³/tahun
- Mebel
- Kusen, Daun Pintu & Jendela : 3.000 m³/tahun
- Block Board : 10.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	04 Juli 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mujur Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 – 08 Juli 2022 Kantor dan Pabrik PT. Mujur Timber	a. Kantor dan Pabrik PT. Mujur Timber b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Mujur Timber.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	08 Juli 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mujur Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Mujur Timber hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25 Juli 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mujur Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Mujur Timber telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	PT. Mujur Timber adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		PT. Mujur Timber juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah membuat maupun melaporkan RPBBI tahun 2021 dan 2022 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak menerima bahan baku berbahan dasar material kayu yang berasal dari penerimaan impor, namun dalam hal ini PT. Mujur Timber telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Hutan Hak Budidaya di PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi Pembayaran
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber telah di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barecode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Hutan Hak Budidaya di PT. Mujur Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Hutan Hak Budidaya di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Mujur Timber telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Mujur Timber juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2021 s/d Mei 2022), PT. Mujur Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juni 2021 s/d Mei 2022), PT. Mujur Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Mujur Timber telah tersertifikasi PHPL (yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya) dan/atau telah menerbitkan DKP. PT. Mujur Timber juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP dan telah melaksanakan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pengecekan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Mujur Timber terdaftar sebagai Importir Produsen, sehingga PT. Mujur Timber wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai panduan jika ke depan nya terdapat melakukan kegiatan Penerimaan impor berbahan dasar material kayu. Dalam hal ini PT. Mujur Timber telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, PT. Mujur Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan.		terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan bahan baku/penjualan produk jadi PT. Mujur Timber dengan tujuan domestik dan lokal telah di dukung dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Mujur Timber selama periode Juni 2021 s/d Mei 2022 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Mujur Timber dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	PT. Mujur Timber dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama setahun terakhir periode Juni 2021 s/d Mei 2022, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Mujur Timber
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Mujur Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Mujur Timber adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> dan <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Mujur Timber telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Mujur Timber telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah terdapat organisasi serikat pekerja, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC. FSPPP-KSPSI) dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Mujur Timber per Mei 2022, di ketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 VLK tahun 2022 di PT. Mujur Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (Dua Puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Mujur Timber dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR dan Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).		